



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~304~~ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 272 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa secara serentak Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 tidak sesuai lagi dengan susunan tim yang ada sehingga di pandang perlu untuk di lakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 272 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KEDUA : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa bertugas:
 - Merencanakan, Mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menyelenggarakan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
 - Memutuskan penyelesaian perselisihan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - Memutuskan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. Sekretariat Tim Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;

- KEEMPAT : Tim P2AH sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari unsur:
- a. Kejaksaan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - d. Akademi;
 - e. Pemerintah Daerah; dan
 - f. Tokoh Masyarakat.
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai 1 Juli 2021 sampai dengan selesainya Jadwal dan Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 394 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 272 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA GELOMBANG III TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2021

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | UNIT KERJA |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | ACHMAD BHIRAWA BISSAWAB, SH | KETUA | KEJAKSAAN |
| II | IPTU. ISMAIL, SH | WAKIL KETUA | KEPOLISIAN |
| III | TAMIN, S.Pd., M.Si | ANGGOTA | KPU |
| IV | EDDY BAPITANGGENE, SH | ANGGOTA | BAGIAN HUKUM |
| V | ANJELINO MOKILI, SH.,M.AP | ANGGOTA | AKADEMISI |
| VI | ASMADI BIDAL | ANGGOTA | TOKOH MASYARAKAT |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 394 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 272 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA GELOMBANG III TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI
DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | ABUDIN DINA'A, S.Pd., SH., MM | KETUA |
| II | AMLAN A. TAMBUAK, SH | SEKRETARIS |
| III | ABD. RIFAI DG. PALENA, S.IP | ANGGOTA |
| IV | SULISTIAWATI, S.IP | ANGGOTA |
| V | MARDIANI LAPATANDJA, S.IP | ANGGOTA |
| VI | YULKA S. MONGKISOI, S.Pd | ANGGOTA |
| VII | LISTERINCE YANISA, S.Kom | ANGGOTA |
| VIII | ERI ANGGAI KD. SAUDDEINUK, S.Sos | ANGGOTA |
| IX | MUHAMMAD ZIKRI, S.Kom | ANGGOTA |
| X | HASRAT BUKARIM, SE | ANGGOTA |
| XI | MUH. FIRSAWAN | ANGGOTA |
| XII | JUMIAN HASAN | ANGGOTA |
| XIII | SAHRAN A. DALISA | ANGGOTA |
| XIV | NURBAYA BALIBI | ANGGOTA |
| XV | KARMIN TALAKANA | ANGGOTA |
| XVI | RAHMAD ADAM | ANGGOTA |
| XVII | BADARUDIN DIASAMO | ANGGOTA |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM